

PENGARUH PELAYANAN PAJAK, MORAL WAJIB PAJAK, DAN SIKAP WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Herawati Dahlan¹, Andi Mattingaragau Tenrigau², A. Molang
Chaerul Kambau³, Budiarti Putri Uleng⁴

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Fajar,

³Fakultas Ekonomi dan ⁴Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andi Djemma

¹heradahlan390@gmail.com ²andimattinagaragau@gmail.com, ³amolchaerul@gmail.com, ⁴budiarti.najla@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan parsial dan simultan pengaruh pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Teknik pengambilan sampel memakai *accidental sampling*. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 24 for windows dengan metode teknik analisis regresi linear. Jumlah sampel sebanyak 50 responden wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pelayanan Pajak, Moral Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to determine the partial and simultaneous relationship of the influence of tax service, taxpayer attitude, and taxpayer morale significantly and positively on individual taxpayer compliance at the South Makassar Tax Service Office (KPP). The sampling technique used the accidental sampling method. The data processing used SPSS version 24 for windows with linear regression analysis technique method. The number of samples is 50 taxpayer respondents. The results showed that partially and simultaneously tax regulations, tax administration, and taxpayer morale had a significant and positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Service, Taxpayer Morale, Taxpayer Attitude, Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Dewasa ini, sektor pajak merupakan salah satu bidang yang berkontribusi besar dalam membiayai pembangunan Indonesia. Jumlah penduduk yang banyak berpotensi menambah jumlah wajib pajak yang pada akhirnya berbanding lurus dengan penerimaan pemerintah. Data menunjukkan bahwa penduduk Indonesia per Juni 2021 telah mencapai 272.229.372 jiwa (Ditjendukcapil Kemendagri, 2021). Jumlah tersebut dapat dikatakan fantastis jika dilihat dari sisi potensi penerimaan negara dari bidang perpajakan.

Berbanding lurus dengan data tersebut, catatan kementerian keuangan menyebutkan bahwa wajib pajak yang terdaftar di Indonesia mengalami peningkatan 20 kali selama 20 tahun belakangan ini. Dari jumlah tersebut, terdapat 2,59 juta wajib pajak mendaftarkan diri tahun 2002, sedangkan wajib pajak tahun 2020 melonjak menjadi 46,38 juta lalu meningkat menjadi 49,82 juta tahun 2021 (Hariani, 2021). Besarnya angka wajib pajak akan berdampak pada besarnya penerimaan pajak.

Mengingat bahwa pajak mencerminkan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa (Fithratuddin, dkk., 2022), maka meningkatnya angka wajib pajak dari waktu ke waktu akan berkorelasi positif dengan potensi penerimaan pajak dalam kurun waktu tersebut secara berkala. Badan Pusat Statistik (2021) mencatat penerimaan pajak kurun waktu 2016-2021 berada pada kisaran berfluktuatif. Selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa pendapatan dari

pajak mengalami peningkatan pertumbuhan kendati berada pada batasan yang sempit terutama tahun 2019 dan 2021 masing-masing sebesar 1,80% dan 2,85%. Memasuki tahun 2020 kondisi sebaliknya terjadi yang mengalami penurunan minus 9,16%.

Sementara itu, realisasi penerimaan pajak dan pertumbuhannya jika dibandingkan dari tahun sebelumnya memperlihatkan pergerakan berfluktuasi selama periode 2017-2021. Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.518.790,80 miliar meningkat 13,04% dari tahun 2017 sebesar Rp1.343.530,80 Miliar. Tahun 2019 peningkatan masih terjadi menjadi Rp1.546.142,90 miliar atau sebesar 1,80%. Kondisi berbeda terjadi pada tahun 2020 yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan menjadi Rp1.404.508,50 miliar atau minus 9,16% dan tahun 2021 meningkat menjadi Rp1.444.542,60 miliar atau 2,85%.

Dari pergerakan data tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan dan pertumbuhan pajak mengalami peningkatan tahun 2018, 2019, dan 2021 yang salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu variabel yang berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Secara teoritis, kepatuhan merupakan kondisi seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Dalam hubungannya dengan wajib pajak, maka kepatuhan merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Devano dan Rahayu, 2006:110). Kepatuhan wajib pajak terkait dengan pendaftaran diri, kepatuhan menghitung dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan lainnya.

Salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih rendah. Jika dilihat dari rasio kepatuhan wajib pajak, maka target yang ditetapkan pemerintah belum tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) yang diterima pada 2020 sebanyak 14,76 juta. Dari angka tersebut terdapat 78% dari jumlah wajib pajak yang wajib memasukkan SPT. Jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 73%, maka rasio kepatuhan wajib pajak meleset dari yang ditargetkan sebesar 80% (Jayani, 2021).

Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak belum optimal. Wajib pajak memiliki kecenderungan memutuskan tidak mau membayar pajak atau jika membayar memilih dengan jumlah yang lebih rendah.

Guna mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat dari sisi pelayanan pajak (Tjaraka, 2007:16), sikap wajib pajak, dan moral wajib pajak (Hardika, 2006:83). Dari sisi pelayanan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak meliputi layanan cepat (aksesibilitas), tidak berbelit-belit, kooperatif, dan jujur. Wajib pajak merasa senang jika dilayani dengan cepat, baik dalam proses pengurusan administrasi maupun ketika melakukan pembayaran. Administrasi dan prosedur yang tidak berbelit serta pegawai fiskus yang jujur dan kooperatif membuat wajib pajak merasakan kemudahan dan percaya. Dahlan dan Milawaty (2015) menghasilkan penelitian jika pelayanan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.

Selain itu, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari moral wajib pajak. Moral pajak merupakan motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak (Torgler, 2007). Jika merujuk secara teoritis, maka moral wajib pajak dapat dilihat berdasarkan *theory of moral reasoning*. *Moral reasoning* merupakan penilaian dan perbuatan moral pada intinya bersifat rasional (Kohlberg, 1995:22).

Dalam konteks kepatuhan pajak, *theory of moral reasoning* memberikan penekanan pada keputusan moral yang dipengaruhi perlakuan pada sanksi di tingkat moral *reasoning* yang rendah, keadilan pada tingkat moderat, dan isu keadilan pada tingkat yang tertinggi. Manfaat jika moral yang dijadikan landasan wajib pajak dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak adalah munculnya kepatuhan dibandingkan dengan wajib pajak dengan menggunakan pendekatan yang lainnya.

Berdasarkan pada landasan teoritis tersebut, moral moral pajak dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Penelitian yang dilakukan Sania dan Yudianto (2018) dan Dahlan, dkk., (2021) menunjukkan bahwa moral

wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak juga dapat dilihat dalam hubungannya dengan sikap wajib pajak. Sikap merupakan afeksi yang dirasakan seseorang menerima atau menolak objek atau perilaku dan diukur dengan menempatkan individu pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau buruk, setuju atau menolak, dan lain sebagainya (Jogiyanto, 2007)

Secara teoritis, relasi sikap wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari perspektif *equity theory*. Teori ini menyinggung gagasan bahwa semua orang ingin diperlakukan secara adil yang secara substansi bahwa para individu membandingkan input dan hasil antara mereka dengan yang lainnya, dan kemudian merespons untuk mengurangi ketidakadilan yang terjadi (Luthans, 1996). Wajib pajak dapat menyikapi peraturan pajak yang berlaku, tarif yang diberlakukan, instruksi untuk yang wajib dilaksanakan, dan aksesibilitas kemudahan. Penelitian yang dilakukan Aruan, Sujana, dan Sulindawati (2017) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh secara positif dan signifikan antara pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis korelasional yang bertujuan untuk menguji pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial dan simultan. Hubungan antar variabel tersebut ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan pada 2021. Sumber data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan yang pengukurannya menggunakan skala likert 1-5. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi dengan mengambil jumlah sampling sebanyak 50 responden. Teknik pengambilan sampling adalah *accidental sampling*. Dalam proses pengolahan data menggunakan SPSS versi 24 *for windows*. Pengolahan data menggunakan alat analisis regresi linear (Suharyadi dan Purwanto. 2009:171 dan 210).

$$Y = \beta_0 + \beta x + \varepsilon \text{ (Parsial)}$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon \text{ (Simultan)}$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak (WP)
- β_0 = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi
- x_1 = Pelayanan pajak
- x_2 = Moral wajib pajak (WP)
- x_3 = Sikap wajib pajak (WP)
- ε = Kesalahan acak (*error*)

Dalam melihat hubungan antara variabel digunakan uji t untuk parsial dan F untuk simultan pada $\alpha = 0,05$ atau tingkat keyakinan 95%. Selain itu dapat juga membandingkan nilai signifikansi (hasil olah SPSS) dengan tingkat keyakinan untuk keduanya. Penentuan keputusan didasarkan pada kriteria secara parsial dan simultan.

Kriteria penilaian secara parsial dinyatakan bahwa H_0 diterima jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ jika (tidak berpengaruh) atau H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ (terdapat pengaruh). Kriteria penilaian secara simultan dinyatakan bahwa H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $> \alpha = 0,05$ (tidak berpengaruh) atau H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai signifikansi $< \alpha = 0,05$ (terdapat pengaruh)

Kriteria keputusan tersebut dideskripsikan bahwa pernyataan H_0 diterima menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif baik secara parsial maupun simultan antara pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebaliknya bahwa pernyataan H_0 ditolak (H_1 diterima) berarti terdapat pengaruh yang signifikan dan positif baik secara parsial maupun simultan antara pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

HASIL PENELITIAN

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan guna menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria, yaitu multikolinearitas dan normalitas. Uji multikolinearitas menggunakan *variance inflation factor* (VIF) yang ditujukan untuk mengukur variabel yang berkorelasi, sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.


Variabel bebas (Model)	Collinearity Statistic	
	Tolerance	VIF
Pelayanan Pajak (x_1)	0,983	1,017
Moral Wajib Pajak (x_2)	0,997	1,003
Sikap Wajib Pajak (x_3)	0,981	1,019

Tabel 1. Nilai *Collinearity Statistic Tolerance* dan VIF
Sumber: Hasil olah data SPSS versi 24 for windows (2021)

Tabel 1 memperlihatkan nilai *tolerance* untuk pelayanan pajak sebesar 0,983, moral wajib pajak 0,997, dan sikap wajib pajak 0,981 lebih besar dari 0,0001. Artinya tidak

terjadi multikolinearitas pada persamaan regresi. Demikian halnya nilai VIF untuk ketiga variabel bebas tersebut masing-masing 1,017; 1,003; dan 1,019 lebih kecil dari nilai 10 yang berarti multikolinearitas tidak terjadi.

Selanjutnya, pengujian normalitas dilakukan berdasarkan histogram. Gambar berikut memperlihatkan puncak gambar tegak lurus dan berimbang. Hal tersebut dapat disimpulkan jika persyaratan normalitas telah terpenuhi untuk model regresi.



Sumber: Hasil olah data SPSS versi 24 for windows (2021)

Gambar 2. Histogram standardized

Model Regresi Linier

Hubungan pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diformulasikan dalam persamaan regresi linear berdasarkan data berikut ini.

Tabel 2. Koefisien regresi dan uji signifikansi

Variabel Bebas	Unstand. Coefficient	Std. Error	T	Sig.
	B			
Konstanta	-127.561	92,884	-1,373	0,176
Pelayanan Pajak	0,500	0,147	3,402	0,001
Moral WP	0,409	0,093	4,403	0,000
Sikap WP	0,378	0,120	3,160	0,003

$t_{tabel} = 2,02$

$F_{tabel} = 2,81$

Sig. level = 5%

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 24 for windows (2021)

Memperhatikan tabel 2 tersebut, maka diformulasikan persamaan regresi linear berikut ini.

$$Y = -127.561 + 0,500 X_1 + 0,409 X_2 + 0,378 X_3 + 92,884$$

Berdasarkan persamaan tersebut diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan pelayanan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,500. Demikian halnya dengan kenaikan satu satuan untuk moral wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,409. Sementara itu, kenaikan satu satuan sikap wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,378. Namun jika pelayanan pajak, moral wajib

pajak, dan sikap wajib pajak ditiadakan atau sama dengan nol, maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah minus 127.561.

Uji Hipotesis

Pengolahan data untuk melihat hubungan secara parsial dan simultan antar variabel menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 24 for windows. Guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk parsial dan F_{hitung} dengan F_{tabel} untuk simultan pada level signifikan 5% atau dapat juga menggunakan nilai signifikansi. Berikut ini disajikan nilai koefisien parameter untuk t dan F statistik.

Tabel 3. Koefisien determinasi dan korelasi

Model	Sum of		Mean		F	Sig.
	Squares	df	Square	F		
1 Regression	19137.188	3	6379.063	14.08	.000 ^b	
Residual	20839.792	46	453.039			
Total	39976.980	49				

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Sikap WP, Moral WP, Pelayanan Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS versi 24 for windows (2021)

Berdasarkan table 2 menunjukkan bahwa t hitung untuk pelayanan pajak 3,402; moral wajib pajak 4,403; dan sikap wajib pajak 3,160 > t table 2,02 atau nilai signifikansi masing-masing variabel bebas sebesar 0,001; 0,000; dan 0,003 < 0,05 yang berarti H_0 ditolak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak secara signifikan dan positif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sementara itu, pada table 3 menunjukkan bahwa F_{hitung} 14,08 > F_{tabel} 2,81 atau nilai taraf signifikansi 0,000 < level signifikansi α 0,05 (5%) yang berarti H_0 ditolak. Hal tersebut berarti pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

Pelayanan Pajak

Pengaruh signifikan dan positif yang ditunjukkan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dipersepsikan oleh wajib pajak jika mereka memahami dengan baik proses suatu perpajakan. Wajib pajak paham bahwa pelayanan yang diberikan kepada mereka membutuhkan waktu, namun hal itu bukan menjadi penghalang karena para petugas pajak kooperatif dan jujur dalam memberikan pelayanan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Dahlan dan Milawaty (2015) di KPP Pratama Makassar Selatan.

Moral Wajib Pajak

Pengaruh signifikan dan positif yang ditunjukkan moral wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan menunjukkan bahwa hasil penelitian ini dipersepsikan oleh wajib pajak bahwa mereka menyadari jika membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, wajib pajak juga memahami bahwa pemerintah telah memanfaatkan hasil penerimaan pajak dengan tujuan membiayai berbagai pembangunan secara merata dan adil sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini mendukung penelitian Sania dan Yudianto (2018) bahwa moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sikap Wajib Pajak

Pengaruh signifikan dan positif yang ditunjukkan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Makassar Selatan menunjukkan bahwa wajib pajak memahami dengan baik perihal banyaknya peraturan pajak yang dikeluarkan pemerintah dengan tujuan agar wajib pajak senantiasa memenuhi kewajibannya tepat waktu secara konsisten. Selain itu, wajib pajak juga memahami dengan baik bahwa pemerintah telah memberikan instruksi yang jelas sehingga mereka disiplin dan patuh. Wajib pajak juga merasa telah dilayani dengan baik sehingga patuh dalam membayar pajak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan Aruan, Sujana, dan Sulindawati (2017) bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.

Pengaruh Simultan

Penelitian ini juga memberikan respon positif dan signifikan secara simultan antara pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memahami dengan baik mengenai pelayanan pajak yang diberikan maupun moral dan sikap mereka dalam merespon persoalan perpajakan.

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Penelitian ini memenuhi tujuannya, yaitu hasil yang menunjukkan adanya pengaruh antara pelayanan pajak, moral wajib pajak, dan sikap wajib pajak secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan.

Hasil penelitian ini dapat dikonversi dalam pengambilan keputusan khususnya bagi institusi KPP Patama Makassar Selatan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga berimplikasi bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Secara teoritis, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai literasi dalam membangun

kerangka teoritis penelitian yang sejenis bagi penelitian yang akan datang.

Sementara itu, saran untuk penelitian serupa selanjutnya agar memperluas populasi dan variabel penelitian, di antaranya kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak, kemauan membayar pajak, dan variabel terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, Rini; Sujana, Edy; dan Sulindawati, Ni Luh Gede Erni. 2017. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan untuk Membayar Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/10956>.
- Badan Pusat Statistik. Realisasi Pendapatan Negara. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>. Diakses 22 Desember 2021.
- Dahlan, H. dan Milawaty. (2015). Pengaruh Lingkungan dan Individu Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 2614-2597. <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/85>.
- Dahlan, Herawati; Tenrigau, Andi Mattingaragau. Anwar, Andi Farisnah, dan Cahyadi, Muhammad. (2021). Pengaruh Peraturan Pajak, Administrasi Pajak, dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Selatan. *YUME Journal of Management*, 4(3), 541-549. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1217>.
- Devano dan Rahayu, 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta, Kencana.
- Direktorat Jenderal Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Distribusi Penduduk Indonesia Per Juni 2021: Jabar Terbanyak, Kaltara Paling Sedikit. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>. Diakses 22 Desember 2021.
- Fithratuddin; Tenrigau, Andi Mattingaragau, Dahlan, Herawati, dan Darmawan, Wawan. 2022. *Perpajakan UMKM: Perkembangan, Teori, Implementasi, dan Bedah Kasus*. Makassar, Andi Pandangai Press dan Business Management and Institute (BMI Fajar).
- Hardika, N. Sentosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. Disertasi. Surabaya, Universitas Air Langga.
- Hariani, A. (2021). WP Terdaftar Naik 20 Kali Lipat di 20 Tahun Terakhir. <https://www.pajak.com/pajak/wp-terdaftar-naik-20-kali-lipat-di-20-tahun-terakhir>. Diakses 22 Desember 2021.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/01/18/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-pph-pada-2020-meleset-dari-target>. Diakses 24 Januari 2022.
- Jayani, Dwi Hadya. 2021. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak PPh pada 2020 Meleset dari Target.
- Jogiyanto, 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset.
- Kohlberg, Lawrence. 1995. *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*. Alih Bahasa John de Santo dan Agus Cremers SVD. Yogyakarta, Kanisius.
- Luthans, F., (1996). *Organizational Behavior*. New York: McGraw Hill Book Companion.
- Sania, Ayu dan Yudianto, Ivan. 2018. Analysis of Factors that Influence Taxpayers Compliance in Fulfilling Taxation Obligations. 4(2). <https://jurnal.unpad.ac.id/jaab/article/view/18270>.
- Suharyadi dan Purwanto, S.K. 2009. *Statistika: Untuk Ekonomi dan Keuangan Moderern*. Edisi 2, Buku 2. Jakarta, Salemba Empat.
- Tjaraka, Heru. 2007. *Upaya-Upaya Mengoptimalkan Pajak: Fiskus Versus Wajib Pajak*. Paper Dipresentasikan Pada Simposium Nasional Perpajakan 1, Universitas Trunojoyo, Madura.
- Torgler, B. 2007. *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham, UK: Edward Elgar.